



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang



SURAT KETERANGAN KOMITMEN

NOMOR : 570/43/OPS/DPMPSTSP/II/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan / Sekolah : YAYASAN ISLAMIC VILLAGE / SMK PENERBANGAN AERO DIRGANTARA ISLAMIC VILLAGE
- b. NIB : 0272010082627
- c. Alamat Yayasan / Sekolah : Jl. Islamic Raya RT 007 RW 014, Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kab.Tangerang Provinsi Banten
- d. Nama KBLI : Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta
- e. Kode KBLI : 85240
- f. Nama Program/Jurusan :
1. Airframe Power Plant
 2. Electrical Avionics
- g. Masa Berlaku Izin : 3 tiga) tahun

Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Islamic Village / SMK Penerbangan Aero Dirgantara Islamic Village Nomor 001/KI-PH/YIV/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang kami terima pada tanggal 7 Januari 2021 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 421/0549 -Dindikbud/2021 Tanggal 25 Februari 2021 Perihal Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Operasional atau Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang kami terima pada tanggal 26 Februari 2021, Yayasan Islamic Village / SMK Penerbangan Aero Dirgantara Islamic Village tersebut telah memenuhi komitmen yang dimohonkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 26 Februari 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPSTSP Provinsi Banten
Dr. Mahdani, SE, ST, MM, M. SI
NIP. 19690219 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten (sebagai laporan)
4. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSrE

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).